



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 12 TAHUN 2008

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2007, maka perlu melakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupatenn Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 68);
 3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548),
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

19. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2007;
21. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
22. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi;
23. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 60 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca Daerah;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp	547.378.487.459,-		
b.	Belanja	Rp.	525.287.827.222,-		
	Surplus / (Defisit)			Rp.	22.090.660.237,-
c.	Pembiayaan				
	~ Penerimaan	Rp.	54.970.363.672,-		
	~ Pengeluaran	Rp.	2.000.000.000,-		
	Pembiayaan Neto			Rp.	52.970.363.672,-

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih lebih antara Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. **31.636.563.959,-**, dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	515.741.923.500,-
b.	Realisasi	Rp.	<u>547.378.487.459,-</u>
	Selisih lebih / (Kurang)	Rp.	(31.636.563.959)

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja sejumlah Rp. **42.508.246.757,-**, dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp.	567.796.073.979,-
b.	Realisasi	Rp.	<u>525.287.827.222,-</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp.	42.508.246.757,-

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus /Defisit sejumlah Rp. **74.144.810.716,-**, dengan rincian sebagai berikut :

a.	Surplus / Defisit setelah Perubahan	Rp.	(52.054.150.479)
b.	Realisasi	Rp.	<u>22.090.660.237,-</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp.	74.144.810.716,-

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. **916.213.193,-**, dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	54.054.150.479,-
b.	Realisasi	Rp.	<u>54.970.363.672,-</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp.	916.213.193,-

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. **0,-**, dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,-
b.	Realisasi	Rp.	<u>2.000.000.000,-</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp.	NIHIL

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan neto sejumlah Rp. (916.213.193,-), dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp.	52.054.150.479,-
b.	Realisasi	Rp.	<u>52.970.363.672,-</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp.	(916.213.193,-)

(7) Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 75.061.023.909,- dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran SILPA	Rp.	0,-
b.	Realisasi	Rp.	<u>75.061.023.909,-</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp.	75.061.023.909,-

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut :

a. Asset			
~	Aset lancar	Rp.	79.802.767.163,-
~	Investasi Permanen	Rp.	7.610.000.000,-
~	Aset Tetap	Rp.	894.442.363.593,-
~	Aset lainnya	Rp.	0
Total Aset			<u>Rp. 981.855.130.756,-</u>
b. Kewajiban dan Ekuitas Dana			
1. Hutang			
~	Hutang Jangka Pendek	Rp.	1.025.891.917,-
~	Hutang Jangka Panjang	Rp.	0
Total Hutang			Rp. 1.025.891.917,-
2. Ekuitas Dana			
~	Ekuitas Dana Lancar	Rp.	78.776.875.246,-
~	Ekuitas Dana Diinvestasikan	Rp.	902.052.363.593,-
~	Ekuitas Dana Cadangan	Rp.	0
Total Ekuitas Dana			<u>Rp. 980.829.238.839,-</u>
Total Kewajiban & Ekuitas Dana			<u>Rp. 981.885.130.756,-</u>

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan Bulan Desember Tahun 2007 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2007	Rp.	53.179.802.557
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	192.468.750.905
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi asset non – keuangan	Rp.	(170.378.090.668)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(752.499.070)
e.	Arus kas bersih dari aktivitas non – anggaran	Rp.	543.060.185
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2007	Rp.	75.061.023.909

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | | |
|----|--------------|---|---|
| a. | Lampiran 1 | : | Laporan Realisasi anggaran |
| | Lampiran 1.1 | : | Ringkasan Laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi |
| | Lampiran 1.2 | : | Rincian Laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, dan kegiatan; |
| | Lampiran 1.3 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan |
| | Lampiran 1.4 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan danketerpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah; |
| | Lampiran 1.5 | : | Daftar Piutang Daerah; |
| | Lampiran 1.6 | : | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;: |
| | Lampiran 1.7 | : | Daftar kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |
| | Lampiran 1.8 | : | Daftar dana cadangan daerah ; dan |

- Lampiran 1.9 : Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 25 Juli 2008**

WALIKOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. M.R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 25 Juli 2008**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. JESAYA UDAM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 640009209**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2007 NOMOR 12

Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya

**AN. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**YOHANIS, SH
P E M B I N A
NIP. 010 248 404**